



**ANONIM PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Ttn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan alamat email -----@gmail.com sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak:

**XXXXX**, NIK: XXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. XXXXX Dusun XXXXX Sejahtera Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

**XXXXX**, NIK: XXXXX, umur 9 tahun, agama islam, pendidikanBelumTamat SD/Sederajat, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. XXXXX Dusun XXXXX Sejahtera Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX pada tanggal XXXXX, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 29 Mei 2007 dan XXXXX, lahir tanggal 10 Juli 2014;
3. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia di Rumah Sakit Yuliddin Away Tapaktuan pada tanggal 11 September 2023 dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bahwa XXXXX dan XXXXX diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa alm. XXXXX sebelum meninggal dunia memiliki 3 sertifikat kepemilikan tanah bersama dengan saudara kandung dan keponakannya yang diperoleh dari warisan orang tuannya yang bernama Iskandar, dengan nomor sertifikat: XXXXX tertanggal 20 Agustus 2023 terletak di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 45,249 m2 dan XXXXX tertanggal 4 Agustus 2023 terletak di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 999 m2, serta XXXXX tertanggal 30 Maret 2021 terletak di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 136 m2;
6. Bahwa seluruh pemegang hak milik pada sertifikat di atas ingin menjual tanah kepemilikan mereka;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perwalian dari Mahkamah Syariah Tapaktuan untuk menjadi kuasa (mewakili) XXXXX

Hal. 2 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXX dalam melakukan penjualan tanah hak milik alm. XXXXX bin Iskandar di atas yang ahli warisnya adalah Pemohon, XXXXX dan XXXXX;

8. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan alasan 2 (dua) orang anak tersebut masih di bawah umur;

9. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung XXXXX dan XXXXX memohon penetapan Perwalian dalam hal menjual tanah tersebut demi kepentingan terbaik anak, yaitu untuk biaya pendidikan dan kesejahteraan masa depannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX untuk menjual tanah milik alm. XXXXX dengan nomor sertifikat XXXXX, yang terletak di Gampong Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sertifikat nomor XXXXX, yang terletak di Gampong Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan sertifikat nomor XXXXX tertanggal 30 Maret 2021 terletak di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 136 m2;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Hal. 3 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan menambahkan permohonannya pada poin nomor 3, yang sebenarnya anak Pemohon ada 3 orang yang pertama XXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2004, yang kedua XXXXX, lahir tanggal 29 Mei 2007 dan XXXXX, lahir tanggal 10 Juli 2014;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili anak yang bernama XXXXX yang berumur 16 tahun jenis kelamin Laki-laki dan XXXXX yang berumur 9 tahun jenis kelamin Perempuan, yang masih di bawah umur, dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait untuk keperluan administrasi pengurusan penjualan sebidang tanah milik Suami Pemohon (alm XXXXX);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon an. XXXXX, NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan XXXXX Nomor XXXXX / 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal XXXXX, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon an. Pemohon, Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 16 -09-2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Akte Kelahiran an. XXXXX Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 April 2008, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Akte Kelahiran an. XXXXX Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 23 September 2014, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Fotokopi Akte Kematian an. XXXXX Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 16 September 2014, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 20 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 4 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 30 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis

Hal. 5 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan Suami Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX XXXXX dan Pemohon merupakan pasangan suami istri sah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara XXXXX bin Iskandar sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, XXXXX bin Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, suami pemohon sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama pernikahan Pemohon dengan XXXXX bin Iskandar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama XXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2004, yang kedua XXXXX, lahir tanggal 29 Mei 2007 dan XXXXX, lahir tanggal 10 Juli 2014;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama di rumah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan pengajuan perwalian anak tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi penjualan tiga bidang tanah dari Alm XXXXX bin Iskandar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anaknya dan bertanggung jawab;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali anaknya;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX XXXXX dan Pemohon merupakan pasangan suami istri sah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara XXXXX bin Iskandar sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, XXXXX bin Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, suami pemohon sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama pernikahan Pemohon dengan XXXXX bin Iskandar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama XXXXX lahir tanggal 27 Agustus 2004, yang kedua XXXXX, lahir tanggal 29 Mei 2007 dan XXXXX, lahir tanggal 10 Juli 2014;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama di rumah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan pengajuan perwalian anak tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi penjualan tiga bidang tanah dari Alm XXXXX bin Iskandar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anaknya dan bertanggung jawab;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan oleh karena perwalian tersebut dilakukan oleh orang Islam maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang Bernama XXXXX yang berumur 16 tahun jenis kelamin Laki-laki dan XXXXX yang berumur 9 tahun jenis kelamin Perempuan, untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXXXX terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXXXX dan XXXXX terikat hubungan hukum sebagai ibu dan anak yang sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah kutipan akta kelahiran merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa anak yang dimohonkan perwaliannya an XXXXX yang berumur 16 tahun jenis kelamin Laki-laki dan XXXXX yang berumur 9 tahun jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah kutipan akta Kematian merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah sertifikat tanah hak milik merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan sebagai harta peninggalan pewaris dan ternyata anak yang dimohonkan perwalian masuk sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian guna melakukan pengurusan pembuatan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan yang akan dijual untuk kepentingan pewaris;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, yang ayah kandungnya bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 karena sakit dikebumikan di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan pada saat meninggal dunia tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan atau badan hukum sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) jo pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum", dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan XXXXX dan XXXXX, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut hal mana sesuai dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya:

Hal. 10 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 46 tahun, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXXX yang berumur 16 tahun jenis kelamin Laki-laki dan XXXXX yang berumur 9 tahun jenis kelamin Perempuan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX untuk menjual tanah milik alm. XXXXX dengan nomor sertifikat XXXXX, yang terletak di Gampong Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, sertifikat nomor XXXXX, yang terletak di Gampong Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan sertifikat nomor

Hal. 11 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tertanggal 30 Maret 2021 terletak di Gampong XXXXX,  
Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 136 m2;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.  
135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah  
Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Hj. Murniati, S.H.  
sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari,  
S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan  
pada hari Jumat 2 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445  
Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Mahkamah  
Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,  
dan didampingi oleh Gunawan Nattria, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

**Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.**

**Hj. Murniati, S.H.**

D.T.O.

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.T.O.

**Gunawan Nattria, Lc**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Anonim Penetapan No.7/Pdt.P/2024/MS.Ttn